



PUTUSAN

Nomor 4/Pdt.G/2021/PA.Blg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balige yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Nama Penggugat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Balige, Kabupaten Toba, sebagai Penggugat;
melawan

Nama Tergugat, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Balige, Kabupaten Toba sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti serta saksi-saksi Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 Pebruari 2021 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balige, dengan Nomor 4/Pdt.G/2021/PA.Blg, tanggal 23 Pebruari 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 15 Maret 2002 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Balige sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No : 10/02/Iv/2006 tertanggal 18 April 2006;

Halaman 1 dari 20 halaman putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PA.Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Jl. siliwangi Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. Anak 1, laki-laki, lahir di Sidoarjo pada tanggal 2002 umur 19 tahun;
 - b. Anak 2, laki-laki, lahir di Sidoarjo pada tanggal 2004 umur 17 tahun;
 - c. Anak 3, perempuan, lahir di Balige pada tanggal 2010 umur 10 tahun;
 - d. Anak 4, laki-laki lahir di Balige pada tanggal 2013 umur 8 Tahun;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai dengan bulan Januari tahun 2017. Ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang penyebabnya antara lain;
 - Bahwa Tergugat sering bermain judi;
 - Bahwa Tergugat tidak menafkahi kebutuhan keluarga dan anak-anak;
 - Bahwa sikap Tergugat tidak bertanggungjawab terhadap keluarga;
 - Bahwa sikap Tergugat yang tempramental dan sering berkata kasar terhadap Penggugat dan anak-anak;
6. Bahwa puncak dari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat dimana Tergugat tidak pernah bertanggung jawab terhadap keluarga dan sering mengucapkan kata kotor kepada Penggugat dan Tergugat mengusir Penggugat supaya keluar dari rumah sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagai mana layaknya suami istri

Halaman 2 dari 20 halaman putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PA.Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada tahun 2019 Penggugat mengajukan Gugatan Gugat Cerai di Pengadilan Agama Balige akan tetapi karena satu dan lain hal sehingga gugatan Penggugat tidak dikabulkan;
8. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
9. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
11. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Balige untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;
12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balige cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Halaman 3 dari 20 halaman putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PA.Blg



PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (**Nama Tergugat**) Terhadap Penggugat (**Nama Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum.

SUBSIDER:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya(*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan Hakim mediator, Rifazul Azdmi, S.H.I., sebagaimana laporan mediator tanggal 10 Maret 2021 yang menyatakan upaya mediasi tidak berhasil, karena tidak tercapai kesepakatan damai antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa dalam setiap persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak untuk kembali rukun dalam berumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan perubahan dan tambahan penjelasan sebagaimana telah dicatat dalam berita acara perkara ini;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut yang disertai beberapa penjelasannya, Tergugat memberikan jawaban secara lisan sebagaimana berita acara sidang tanggal 10 Maret 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 1 s.d 4 adalah benar;
2. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 5 benar terjadi pertengkaran pada bulan Januari 2017, akan tetapi mengenai penyebabnya, Tergugat menyatakan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 20 halaman putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PA.Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar Tergugat sering bermain judi, akan tetapi Tergugat bermain judi hanya sesekali saja;
 - Bahwa tidak benar Tergugat tidak menafkahi kebutuhan keluarga dan anak-anak, karena walaupun dengan kondisi yang kurang sehat, Tergugat tetap semampunya menafkahi keluarga terutama untuk anak-anak Tergugat dan Penggugat;
 - Bahwa tidak benar, Tergugat tidak bertanggungjawab terhadap keluarga, Tergugat tetap bertanggungjawab dengan memberikan uang jajan dan ongkos untuk anak berangkat sekolah;
 - Bahwa tidak benar Tergugat bersikap tempemental apalagi kepada anak-anak Tergugat dan Penggugat, karena Tergugat masih sayang terhadap anak-anak dan Penggugat, tetapi benar Tergugat ada bersikap kasar kepada Penggugat, namun dikarenakan Penggugat terlebih dahulu berkata kasar kepada Tergugat;
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 6, adalah benar puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September tahun 2019, akan tetapi tidak benar disebabkan karena Tergugat suka mengucapkan kata-kata kotor, akan tetapi karena Tergugat pada waktu itu sakit gula dan harus diamputasi sampai 2 (dua) kali, karena penyakit Tergugat tersebut maka Tergugat hanya mengonsumsi ubi jalar yang direbus, karena Tergugat merasa bosan maka untuk menukar rasa, Tergugat menggoreng ubi jalar tersebut, kemudian Penggugat datang dan mencela rasa ubi jalar tersebut dengan mengatakan tidak enak, maka Tergugat kesal dan terjadilah pertengkaran; kemudian Tergugat mengusir Penggugat dikarenakan Penggugat mengucapkan kata-kata kasar kepada Tergugat, sehingga Penggugat keluar dari rumah dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah lagi layaknya suami istri;
4. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 7 adalah benar, Penggugat ada mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Balige pada tahun 2019;

Halaman 5 dari 20 halaman putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PA.Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat, pernah didamaikan oleh pihak keluarga Tergugat di rumah Tergugat, akan tetapi Penggugat tidak bersedia untuk berdamai lagi;
6. Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat tidak ingin bercerai dengan Penggugat;

Bahwa, atas jawaban Tergugat secara lisan tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa apa-apa yang diakui oleh Tergugat, tidak perlu Penggugat tanggapi lagi;
2. Bahwa Penggugat tetap dengan dalil-dalil sebagaimana surat gugatan Penggugat;

Bahwa, atas replik Penggugat secara lisan tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya semula;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 10/02/IV/2006 tertanggal 18 April 2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balige, bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diberi tanda bukti P.;

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi sebagai berikut :

Saksi I :

Nama saksi 1 Penggugat, umur 42 tahun, agama Khatolik, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Sitio-tio, Kabupaten Toba, di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah adik ipar saksi, kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, pernikahan Penggugat dan Tergugat kurang lebih 18 (delapan belas) tahun lamanya;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan secara agama Islam;

Halaman 6 dari 20 halaman putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PA.Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat setelah menikah, tinggal di Balige, kemudian pernah pindah ke Surabaya, kemudian terakhir tinggal di Balige sampai dengan sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi selama lebih kurang 2 (dua) tahun lamanya;
- Bahwa dari cerita Penggugat, Penggugat sekarang tinggal di rumah kontrakan di Pardede Onan sedangkan Tergugat tinggal di rumah kontrakan yang pernah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama;
- Bahwa dari keterangan Penggugat penyebab Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi adalah Penggugat merasa tidak tahan lagi hidup bersama dengan Tergugat, karena Tergugat suka berkata kasar dengan mengatakan Penggugat lonte, anjing dan Babi ditambah lagi Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, selain itu Penggugat cerita bahwa Penggugat telah diusir oleh Tergugat dari rumah tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat dengan membakar seluruh pakaian Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekitar 2 (dua) minggu yang lalu. Tergugat datang menemui ipar saksi yang paling tua dengan berjanji akan mengurus anak-anak Penggugat dan Tergugat, akan tetapi hal itu tidak dilakukan oleh Tergugat, dan pada saat akan dipertemukan dengan Tergugat, Penggugat tidak bersedia, sehingga upaya damai tidak berhasil;

Saksi II

Nama saksi 2 Penggugat, umur 34 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Balige, Kabupaten Toba, di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah tetangga saksi sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;

Halaman 7 dari 20 halaman putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PA.Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat menikah, karena saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak bulan Nopember 2020;
- Bahwa sejak saksi bertetangga dengan Penggugat, yang saksi lihat Penggugat hanya tinggal dengan anak-anaknya, sedangkan Tergugat tidak pernah tinggal atau datang ke rumah tersebut;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat tinggal di Lumban Dolok;
- Bahwa dari cerita Penggugat kepada saksi, Tergugat suka berkata kasar dengan mengatakan Penggugat "lonte, anjing dan Babi" dan Tergugat juga tidak ada memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat juga mengatakan bahwa Penggugat diusir oleh Tergugat dan Tergugat juga telah membakar seluruh pakaian Penggugat;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat terkadang memberi belanja seadanya dan lebih sering tidak memberi nafkah, karena yang saksi lihat, Penggugatlah yang memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat datang ke rumah Penggugat sekitar tanggal 14 Pebruari 2021, untuk meminta tabungan BLT kepada Penggugat, lalu Penggugat mengatakan bahwa tabungan Penggugat sudah tidak ada lagi, lalu Tergugat marah dan mengatakan kata-kata yang tidak menyenangkan dengan mengatakan "Penggugat adalah isteri yang nggak bisa terpakai lagi", lalu saksi menanyakan mengapa Tergugat berkata seperti itu. Tergugat menjawab dengan mengatakan "Penggugat adalah lonte, babi anjing";
- Bahwa sepengetahuan saksi, pernah keluarga Penggugat datang bertujuan ingin mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak mau menghadirinya;

Saksi III :

Nama saksi 3 Penggugat, umur 34 tahun, agama Protestan, Pendidikan SMA, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Sitio-tio, Kabupaten Toba, di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 8 dari 20 halaman putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PA.Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, karena saksi adalah kakak kandung Penggugat dan Tergugat adalah suami dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2002;
- Bahwa saksi tidak hadir pada pernikahan itu karena tidak diundang;
- Bahwa pernikahan itu dilaksanakan di Balige;
- Bahwa setahu saksi, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Balige kemudian pindah ke Surabaya dan pindah lagi ke Balige sampai dengan sekarang tidak pernah pindah dari Balige;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak satu rumah lagi lebih kurang satu setengah tahun lamanya;
- Bahwa Penggugat dan anak-anaknya tinggal di Pardede Onan sedangkan Tergugat, saksi tidak tahu tinggalnya;
- Bahwa dari cerita Penggugat dan Tergugat, Penggugat tidak pernah dinafkahi dan Tergugat membiarkan anak-anak tidak bersekolah;
- Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak mau menghadirinya;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan telah cukup dengan bukti dan saksi-saksinya dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti 1 (satu) orang saksi yang keterangannya pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi I

Nama saksi Tergugat, umur 54 tahun, agama Kristen, Pendidikan SMP, Pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Balige, Kabupaten Toba, dibawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sebagai sebagai tetangga Saksi;
- Bahwa jarak rumah Tergugat dengan saksi awalnya berbatas dinding saja, akan tetapi sekarang saksi sudah pindah dengan jarak lebih kurang 100 (seratus) meter;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena Penggugat adalah boru (anak dari tutur marga) saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat menikah;

Halaman 9 dari 20 halaman putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PA.Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 4 orang;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak rukun lagi dan sekarang, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi selama lebih kurang satu setengah tahun;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat tinggal dengan mengontrak di Lumban Dolok dan Penggugat juga mengontrak rumah di Pardede Onan;
- Bahwa setahu saksi, penyebab Tergugat dan Penggugat tidak tinggal satu rumah lagi, karena keadaan rumah tangga mereka tidak rukun lagi sejak Tergugat dioperasi sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Penggugat juga telah diusir oleh Tergugat dan membakar seluruh pakaian Penggugat karena marah dan kesal melihat Penggugat bertelepon dengan laki-laki lain;
- Bahwa sejak Penggugat pergi dari rumah, Tergugat tidak pernah menemui atau menjemput Penggugat untuk kembali ke Lumban Dolok karena Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa sebab pertengkaran waktu itu adalah karena Tergugat sedang duduk-duduk di warung, lalu Penggugat datang dan mengatakan kepada Tergugat, "pergi jualan pak, jangan di kedai saja";
- Bahwa setahu saksi, Tergugat telah berusaha untuk mengembalikan kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak mau bertemu dengan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, sejak pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tidak mau hadir dalam pertemuan itu;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Tergugat menyatakan telah cukup dengan saksinya dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhirnya yang menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon kepada Majelis Hakim agar memberi putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat, sedangkan

Halaman 10 dari 20 halaman putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PA.Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pada kesimpulan akhirnya tetap dengan jawaban dan dupliknya, serta tidak ingin bercerai dengan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua yang tertulis dalam Berita Acara Sidang dianggap termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut hukum Islam (*vide P*) maka berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Penggugat berdomisili di Kabupaten Toba yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Balige, sehingga pengajuan gugatan tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Oleh karena itu perkara ini termasuk dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Balige;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 15 Maret 2002 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Balige, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 10/02/IV/2006 tertanggal 18 April 2006, oleh karena itu Penggugat memiliki kepentingan hukum terhadap perkara ini (*persona standi in judicio*), dan berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*;

Halaman 11 dari 20 halaman putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PA.Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan *a quo*, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan sebagaimana dimaksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat masing-masing telah datang menghadap dipersidangan secara *in person*;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah dilakukan mediasi oleh Hakim Mediator Rifazul Azdmi, S.H.I., Hakim Pengadilan Agama Balige, akan tetapi berdasarkan laporan mediator tanggal 10 Maret 2021, ternyata mediasi tidak berhasil damai, karena Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan karena dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat sampai berpisah rumah sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan sebab-sebab sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat, yang mana Tergugat menyatakan benar terjadi pertengkaran sejak tahun 2017 akan tetapi penyebabnya bukan masalah judi ataupun sebab lainnya akan tetapi adalah masalah salah paham ketika Tergugat sakit, Tergugat menggoreng ubi untuk dimakan karena Tergugat bosan selalu makan rebusan, lalu Penggugat marah dan mengucapkan kata-kata kotor dan terjadi pertengkaran, juga Tergugat mengakui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak bulan September 2019, namun Tergugat tidak mau bercerai dengan Penggugat;

Halaman 12 dari 20 halaman putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PA.Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya secara lisan tetap mempertahankan dalil alasannya dan Tergugat dalam dupliknya secara lisan juga tetap mempertahankan dalil bantahannya dengan menyangkal alasan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan oleh karena perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka berdasarkan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka Penggugat tetap berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P serta 3 (tiga) orang saksi seperti dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta *otentik* dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), bukti P berupa fotokopi yang sesuai dengan aslinya serta bukti-tersebut bermeterai cukup sehingga telah terpenuhi persyaratan formal sebagai alat bukti yang dapat dipertimbangkan lebih lanjut, sesuai ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 ayat (2) R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P berupa Kutipan Akta Nikah yang membuktikan bahwa sejak tanggal 15 Maret 2002, Penggugat dan Tergugat telah menikah dan menjadi suami isteri, terikat tali perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa tiga orang saksi yang diajukan Penggugat adalah keluarga dekat dan tetangga dekat Penggugat, ketiga orang saksi Penggugat tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi dalam perkara perceraian dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, oleh sebab itu sesuai ketentuan Pasal 172 ayat (1) angka (4) R.Bg dan Pasal 175 R.Bg, secara formil kesaksian para saksi dapat diterima

Halaman 13 dari 20 halaman putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PA.Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai bukti saksi dalam perkara ini, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi ketiga Penggugat menyatakan tidak pernah melihat atau mendengar secara langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, kedua saksi selaku keluarga dekat Penggugat hanya mendengar cerita dan pengaduan dari Penggugat, bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat pisah rumah adalah karena Tergugat suka berkata kasar dan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, dan saksi-saksi *a quo* mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah 2 (dua) tahun terakhir;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat tersebut, merupakan keterangan saksi *testimonium de auditu*. Maka berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 308/K/Sip/1959 tanggal 11 Nopember 1959 bahwa kesaksian *testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai alat bukti langsung, tetapi dapat dijadikan bukti persangkaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim, mengambil pendapat M.Natsir Asnawi, menjadikan sebagai pendapat majelis, dalam bukunya "Hermeneutika Putusan Hakim Pendekatan Multidisipliner dalam Memahami Putusan Peradilan Perdata", halaman 151, Penerbit Yogyakarta UII Press, 2014, menyatakan "dalam pemeriksaan saksi di persidangan, walaupun saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran dan perselisihan, tetapi saksi hanya mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama beberapa bulan atau tahun sebagai akibat hukum dan telah diusahakan perdamaian oleh keluarga namun tidak berhasil, maka menurut putusan kasasi nomor 299/K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005, keterangan saksi yang hanya mengetahui akibat hukum tersebut dapat dipertimbangkan dan bernilai pembuktian;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat, adalah tetangga dekat Penggugat, saksi tersebut mengetahui sebab pertengkaran dari cerita Penggugat kepada saksi, dan saksi juga pernah melihat atau mendengar secara langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, ketika Tergugat berkunjung ke rumah Penggugat untuk meminta tabungan BLT

Halaman 14 dari 20 halaman putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PA.Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat, lalu saksi mendengar Tergugat mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat, dan saksi mengetahui sejak kenal dengan Penggugat, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah karena tidak tinggal bersama dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti langsung, karena saksi mengetahui dan mengalami secara langsung, pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti saksi tersebut dapat memenuhi syarat materil bukti sesuai dengan pasal 308 ayat (1) R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, ketiga saksi aquo mempunyai alasan untuk mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini, dimana saksi I dan saksi III Penggugat adalah kakak-kakak kandung Penggugat dan saksi II Penggugat adalah tetangga dekat yang mengetahui Penggugat saat ini tinggal sendiri tidak bersama dengan Tergugat lebih kurang 2 (dua) tahun lamanya, dan saksi I dan saksi III selaku keluarga Penggugat, mengetahui ada upaya mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, karena Penggugat tidak mau lagi rukun dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan ketiga saksi *a quo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan ketiganya memberikan indikasi yang kuat sehingga dapat menguatkan persangkaan hakim, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta saat ini telah pisah rumah 2 (dua) tahun terakhir, maka keterangan saksi *a quo* sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg., patut dinilai telah memenuhi syarat materil kesaksian;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi aquo tersebut saling bersesuaian serta tidak saling bertentangan satu dengan lainnya seperti tersebut di atas, oleh sebab itu keterangan saksi *a quo* dinilai telah memenuhi syarat materil alat bukti sebagaimana ketentuan pasal 309 R.Bg, sehingga dapat diterima sebagai bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Halaman 15 dari 20 halaman putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PA.Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil bantahannya Tergugat telah menghadirkan 1 (satu) orang saksi dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat tersebut adalah tetangga dekat Tergugat dan tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi dalam perkara perceraian serta telah memberikan keterangan dibawah sumpah, oleh sebab itu sesuai Pasal 175 R.Bg secara formil telah memenuhi persyaratan alat bukti kesaksian, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi dimuka sidang menerangkan bahwa saksi mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran Tergugat dengan Penggugat, karena pernah melihat langsung pertengkaran sebanyak 3 (tiga) kali dan saksi *a quo* juga mengetahui saat ini antara Tergugat dengan Penggugat telah berpisah rumah sejak 2 (dua) tahun terakhir serta antara Tergugat dengan Penggugat sudah tidak berkomunikasi dengan baik layaknya suami isteri yang rukun dan damai. Saksi Tergugat juga mengetahui pihak keluarga telah berupaya mempertemukan Tergugat dengan Penggugat untuk berdamai akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, karena Penggugat tidak mau rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi *a quo* dinilai telah memenuhi syarat materil alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg, akan tetapi oleh karena saksi Tergugat hanya satu orang, maka menurut ketentuan Pasal 306 R.Bg., saksi demikian adalah saksi *unus testis nullus testis* (satu saksi bukanlah saksi). Sehingga tidak memenuhi batas minimal pembuktian dan hanya sebagai bukti permulaan saja;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bukti saksi yang diajukan Tergugat ternyata tidak dapat melemahkan bukti yang diajukan Penggugat, bahkan sebaliknya bukti saksi yang diajukan Tergugat mendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat sepanjang tentang ketidakrukunan dan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan tentang telah pisah rumahnya Penggugat dan Tergugat. Oleh sebab itu Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih menjadi pendapat Majelis, Yurisprudensi MARI Nomor 360.K/AG/1998 tanggal 28 Maret 1999 yang menyebutkan bahwa saksi

Halaman 16 dari 20 halaman putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PA.Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah dapat menguatkan dalil gugatan Penggugat, dalam hal ini keterangan saksi Tergugat dapat menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, keterangan Penggugat, keterangan Tergugat, jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat dan dikaitkan dengan bukti tertulis dan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, masih terikat perkawinan yang sah;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan dan tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangga;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal 2 (dua) tahun lamanya;
4. Bahwa pihak keluarga pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun untuk membina rumah tangganya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan rumah tangganya dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali, dalam kondisi rumah tangga yang demikian Majelis Hakim berkeyakinan telah sangat sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membina keluarga (rumah tangga) yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta firman Allah dalam Surat Al-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya :

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

Halaman 17 dari 20 halaman putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PA.Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah seorang pihak suami istri sudah sedemikian kuat keinginannya untuk menghindari pasangannya dan tidak lagi berkeinginan mentolerir kekurangan pasangan hidupnya, bahkan sudah memuncak sampai dengan berpisah rumah, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin mereka telah pecah;

Menimbang, bahwa indikasi pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dilihat dari sikap Penggugat yang sudah demikian kuatnya untuk berpisah, ditambah lagi dengan keadaan yang terjadi saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dalam satu rumah tangga yang utuh sebagaimana layaknya pasangan suami isteri, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, sedangkan pihak keluarga ada upaya untuk merukunkan, akan tetapi tidak berhasil, karenanya sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang menyatakan bahwa suami istri yang telah hidup pisah rumah menunjukkan rumah tangga mereka telah pecah dan tidak mungkin didamaikan lagi. Selain itu hakim mediator dan juga Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan namun tidak berhasil, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat kualitas pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah sampai pada pertengkaran dan perselisihan yang tidak mungkin didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa perceraian adalah perbuatan halal yang dibenci Allah SWT (أبغض الحلال عند الله الطلاق), yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami isteri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan kondisi tersebut, Majelis Hakim berpendapat justru akan mendatangkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada *mashlahat* yang akan dicapai, di antaranya penderitaan batin yang berkepanjangan terutama bagi Penggugat, padahal menolak *mafsadat* lebih diprioritaskan dari pada menarik *kemashlahatan* sebagaimana disebutkan dalam kaidah fiqh dalam kitab Al-Asybah Wannazair halaman 63, yang dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim:

Halaman 18 dari 20 halaman putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PA.Blg



درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya : menolak kemudharatan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian Penggugat telah memenuhi unsur ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jis Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan Penggugat pada petitum angka 2 sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Nama Tergugat**) terhadap Penggugat (**Nama Penggugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balige pada hari ini Senin tanggal 22 Maret 2021 M bertepatan dengan tanggal 8 Sya'ban 1442 H. oleh saya Ramsyah Sihombing, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muzakir, S.H.I dan Rifazul Azdmi, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sriwati Br. Siregar, SH. sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Halaman 19 dari 20 halaman putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PA.Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muzakir, S.H.I

Ramsyah Sihombing S.H, M.H

Rifazul Azdmi, S.H.I.

Panitera

Sriwati Br. Siregar, SH.

Rincian biaya:

1. PNBP	
a. Pendaftaran	Rp 30.000,00
b. Panggilan Pertama P dan T	Rp 20.000,00
c. Redaksi	Rp 10.000,00
d. Pemberitahuan Isi Putusan	Rp -
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 60.000,00
4. Pemberitahuan Isi Putusan	Rp
5. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 180.000,00

(seratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 halaman putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PA.Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)